



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA NAGARI DAN
BANTUAN KEUANGAN NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan efisiensi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Keuangan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu adanya tata cara penyaluran Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Alokasi Dana Nagari dan Bantuan Keuangan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PENYALURAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA NAGARI DAN BANTUAN KEUANGAN NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan Audit internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.

8. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
9. Perangkat Nagari adalah perangkat nagari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Dana Nagari adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Nagari yang variabelnya telah ditentukan.
13. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
14. Alokasi Dana Nagari Umum merupakan bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari untuk penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari yang bersifat mengikat dan kebutuhan pelaksanaan Pemerintah Nagari.
15. Alokasi Dana Nagari Khusus merupakan bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari untuk menampung belanja langsung di Nagari sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
18. Rekening Umum Kas Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
19. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II PENYALURAN DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari ditetapkan.
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Januari paling lambat minggu Ketiga bulan Juni apabila Dana Nagari telah dilakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan penyaluran Dana Nagari Tahap I dari Wali Nagari
 - Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Nagari.

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu Keempat bulan Juni apabila Dana Nagari telah dilakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan penyaluran Dana Nagari Tahap II dari Wali Nagari.
 - Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Nagari atas penyaluran Dana Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli paling lambat bulan keempat bulan Agustus apabila Dana Nagari telah dilakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan penyaluran Dana Nagari Tahap III dari Wali Nagari.
 - Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Nagari sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan capaian penyerapan dan capaian output Dana Nagari sampai Tahap II tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (5) Laporan penyerapan dan Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan dan capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (6) Permohonan penyaluran beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Wali Nagari ke BUD.
 - (7) Format Permohonan Penyaluran dari Wali Nagari, Laporan realisasi penyerapan dan capaian output terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Nagari terdiri dari Alokasi Dana Nagari Umum dan Alokasi Dana Nagari Khusus.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Umum yang dimaksud pada ayat (1) yang peruntukannya digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan yang sifatnya mengikat serta dalam rangka menunjang Operasional Pemerintahan Nagari dapat dilakukan setiap bulannya sebesar 1/12 dari Alokasi Dana Nagari Umum.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang telah ditetapkan.
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggaran sebelumnya
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari Tahun Anggaran sebelumnya
 - d. Keputusan Wali Nagari Tentang Perangkat Nagari.
 - e. Fotokopi Rekening Kas Nagari.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Umum untuk bulan berikutnya dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dana transfer Alokasi Dana Nagari Umum bulan sebelumnya minimal 75% dari total dana yang sudah tersalurkan dari RKUD ke RKN.
 - b. Fotokopi rekening Koran Kas Nagari bulan berkenaan.

- (6) Apabila Wali Nagari tidak menyampaikan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, maka penyaluran dilakukan hanya untuk penghasilan tetap dan tunjangan yang sifatnya mengikat dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Permohonan penyaluran dari Wali Nagari.
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggaran sebelumnya
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari Tahun Anggaran sebelumnya
 - d. Keputusan Wali Nagari Tentang Perangkat Nagari.
 - e. Rekening Kas Nagari.
- (7) Penyaluran bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Wali Nagari memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan penyaluran dari Wali Nagari.
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana transfer Alokasi Dana Nagari Umum bulan sebelumnya
 - c. Fotokopi rekening Koran Kas Nagari bulan berkenaan.
- (8) Untuk Penyaluran Alokasi Dana Nagari Umum pada bulan pertama semester II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (5) serta Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari semester I.
- (9) Permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) disampaikan ke BUD pada minggu pertama dihari kerja setiap bulan.
- (10) Format Permohonan Penyaluran dari Wali Nagari, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Alokasi Dana Nagari Umum terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat bulan Januari paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari Khusus Tahap I dari Wali Nagari
 - Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Nagari.
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Wali Nagari.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu Keempat bulan Juni dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari Khusus Tahap II dari Wali Nagari.
 - Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Nagari atas penyaluran Dana Nagari Tahun Anggaran sebelumnya.
 - Fotokopi rekening Koran Kas Nagari bulan berkenaan.
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan Juli paling lambat bulan keempat bulan Agustus dengan persyaratan sebagai berikut :
 - Permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari Khusus Tahap III dari Wali Nagari.
 - Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Nagari sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran berjalan.
 - Fotokopi rekening Koran Kas Nagari bulan berkenaan.
- (2) Laporan capaian penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Nagari Khusus sampai Tahap II tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (3) Laporan penyerapan dan Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan dan capaian output dari seluruh kegiatan.
- (4) Permohonan penyaluran beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wali Nagari ke BUD.
- (5) Format Permohonan Penyaluran dari Wali Nagari, Laporan realisasi penyerapan dan capaian output serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak Wali Nagari terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Nagari dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan apabila Anggaran Pendapatan Belanja Nagari sudah ditetapkan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan sekaligus sesuai dengan pagu alokasi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (4) Persyaratan Penyaluran Bantuan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Permohonan pencairan dari Wali Nagari
 - b. Rencana Kebutuhan Bantuan Keuangan Nagari dimaksud
 - c. Fotokopi Rekening Kas Nagari.
- (5) Permohonan penyaluran beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Wali Nagari ke BUD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana yang ditransfer dari RKUD ke RKN.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui ketepatan penggunaan dana dimaksud.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Inspektorat melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang memiliki indikasi terjadinya penyimpangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Alokasi Dana Nagari dan Bantuan

Keuangan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang disalurkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih mengacu ke aturan penyaluran sebelumnya dan dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 25 APRIL 2018



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 25 APRIL 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018 NOMOR 28